

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI



Oleh :

**BATARA WARDANA
NPM. 16.81.0336**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

Batara Wardana, 16.81.0336, Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing I : Afif Khalid, Pembimbing II : Rolly Muliazi

Kata kunci: Penyelesaian Tindak Pidana, Pencurian Anak, Sistem Peradilan Anak.

Fenomena kenakalan remaja, atau kejahatan anak-anak sering (yang sering juga disebut dengan : juvenile delinquency) di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Pencurian adalah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak akan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian anak melalui Non Litigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan tentang Keadilan Restoratif di tegaskan di dalam pasal 5 dan ketentuan tentang Diversi diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi pada prinsipnya bagian cara penyelesaian perkara yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam bentuk musyawarah dan mufakat, Tujuan program diversif sebagai upaya mewujudkan restorative justice mengandung aspek-aspek nilai dasar tentang kemanusiaan, kerjasama dan perdamaian, untuk menghindari stigma pada anak, sebagai wujud tanggung jawab dan kasih sayang orang tua dalam bimbingan anak, merupakan wujud peran serta masyarakat (kebersamaan) dalam dukungan pembinaan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmasasmita, Romli, 1997. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prints, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014. *Kamus Hukum, Dictionary Of Law New Edition*. Mahirsindo Utama.
- Gultom, Maidin, 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah Hasan, 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Iin Yarifin, 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2009. *ed. Ke 2 Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahardika, Pustaka, 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Mahardika.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nashriani, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasir djamil. 2013. *Anak Bukan untuk di hukum*. Jakarta. Sinar grafika.
- Prakoso, Abintoro, 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Rahman, Abdul, 2011. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan HAK Konstitusi Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.

Salahuddin, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, Cet-1. Visimedia. Jakarta.

Salam, Faisal, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Saraswati, Rika, 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soetodjo, Wagiaty, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.

Soetodjo, Wagiaty, 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta.

Yarifin, Iin, 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Jurnal dan Website:

Ainul Syamsu, <http://hukumpidana.blogspot.com/2007/04dualisme-tentang-delik-sebuah.html>, tanggal akses, 24 Mei 2022.

Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. I/No.I/1998).

<https://siswatibudiarti.wordpress.com/2010/12/23/kenakalan-remaja-bentuk-penyebabdan-cara-mengatasinya/> diakses tanggal 9 Juni 2022 Pukul 20.44

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses tanggal 28 Juli 2022

Novelina MS dan Hutapea, 2014. "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Elektrik DELIK*, Vol. 2, No. 1.

Syamsu, Ainul, <http://hukumpidana.blogspot.com/2007/04dualisme-tentang-delik-sebuah.html>, tanggal akses, 22 Februari 2022

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak